



PENETAPAN

Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Gto

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, dengan Hakim Tunggal, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut; dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Sri Miyati Malapu;
Tempat / Tanggal Lahir : Suwawa / 2 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Desa Boludawa, Kec Suwawa, Kab.
Bonebolango;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I;**

Nama : Suriyanto Muhsin;
Tempat / Tanggal Lahir : Gorontalo / 27 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Desa Boludawa, Kec Suwawa, Kab.
Bonebolango;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut dengan Para Pemohon;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Filya Chirtian Polapa, S.H. dan Nismawaty Male, S.E., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada FILYA CHIRTIAN POLAPA, SH & PARTNERS, alamat jl. Arif Rahman Hakim, Kel. Liluwo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat bukti surat-surat yang telah diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 9 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Maret 2021 dengan Nomor Register 17/Pdt.P/2021/PN.Gto., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Suwawa Kab. Bonebolango pada tanggal 18 Oktober 2003 sesuai dengan kutipan akta pernikahan Nomor : 165/20/x/2003 sebagaimana terlampir ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - 1) Raihan H. muksin yang lahir di Gorontalo tanggal 02-11-2003;
 - 2) Dita Salsabilla Muhsin yang lahir di Gorontalo tanggal 10-11-2006;
3. Bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo dengan Nomor : 7571-LU-11012010-0038 tanggal 11 Januari 2010;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki / mengganti nama ibu pada akta kelahiran DITA SALSABILA MUHSIN yang bernama ibu **sri magista malapu** menjadi **sri miyati malapu**;
5. Bahwa alasan para Pemohon memperbaiki / mengganti* nama tersebut adalah untuk melengkapi administrasi perguruan tinggi
6. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran anak pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran tersebut ;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran tersebut, maka terlebih dahulu haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gto.



2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki / mengganti* nama ibu pada akta kelahiran DITA SALSABILA MUHSIN yang bernama ibu **sri magista malapu** menjadi **sri miyati malapu**;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan didampingi kuasanya telah datang untuk menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya tersebut di atas, Pemohon I dan Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dibubuhi materai cukup, yakni:

1. **P – 1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7571034203860002, atas nama Sri Miyati Malapu (Pemohon I);
2. **P – 2** : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7503030109160002 yang dikeluarkan pada tanggal 01 - 09 – 2016, atas nama Kepala Keluarga Suriyanto Muhsin, alamat Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, ditandatangani oleh H. Rudi Iriawan, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bone Bolango;
3. **P – 3** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.792.0051920, Nomor Induk Kependudukan 7571075011060001, atas nama Dita Salsabila Muhsin, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, ditandatangani oleh Hi. Zainudin Rahim, S.Sos., M.si., selaku Kepala Dinas;
4. **P – 4** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7571032703780002, atas nama Suriyanto Muhsin (Pemohon II);
5. **P – 5** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Suami, Seri AK, Nomor

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gto.



165/20/X/2003, atas nama Suriyanto Muhsin, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2003 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, kabupaten Bone Bolango, Propinsi Gorontalo;

6. **P - 6** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Istri, Seri AK, Nomor 165/20/X/2003, atas nama Suriyanto Muhsin, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2003 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, kabupaten Bone Bolango, Propinsi Gorontalo;

Semua alat bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Kanen Nento, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah anak tiri dari saksi sedangkan Pemohon II (suami dari Pemohon I) adalah anak mantu dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kec Suwawa, Kab. Bonebolango, Propinsi Gorontalo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan sumi isteri yang telah menikah sah dan dari perkawinan mereka tersebut memperoleh keturunan:
 - Anak I bernama Raihan H. Muksin;
 - Anak II bernama Dita Salsabilla Muhsin;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Dita Salsabilla Muhsin lahir di Gorontalo pada tanggal 10 Nopember 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kelahiran dari Dita Salsabilla Muhsin tersebut telah didaftarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa di dalam akta kelahiran dari Dita Salsabilla Muhsin tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dari ibu kandung Dita Salsabilla Muhsin (Pemohon I) tersebut, dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis bahwa Dita Salsabilla Muhsin tersebut adalah anak kedua dari Ayah Suryanto Muhsin dan Ibu Sri Magista Malapu, sedangkan yang sebenarnya adalah anak kedua dari Ayah Suryanto Muhsin dan Ibu Sri Miyati Malapu;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki nama dari Pemohon I sebagaimana mana yang tertera dalam akta kelahiran anak bernama Dita Salsabilla Muhsin tersebut, sehingga nantinya nama Sri Magista Malapu diperbaiki menjadi Sri Miyati Malapu;
- Bahwa perbaikan akta lahir anak bernama Dita Salsabilla Muhsin tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan administrasi sekolah dari Dita Salsabilla Muhsin tersebut;

2. Saksi Amsar Wartabone, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah putri kandung dari saksi sedangkan Pemohon II (suami dari Pemohon I) adalah anak mantu dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kec Suwawa, Kab. Bonebolango, Propinsi Gorontalo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah dan dari perkawinan mereka tersebut memperoleh keturunan:
 - Anak I bernama Raihan H. Muksin;
 - Anak II bernama Dita Salsabilla Muhsin;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Dita Salsabilla Muhsin lahir di Gorontalo pada tanggal 10 Nopember 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kelahiran dari Dita Salsabilla Muhsin tersebut telah didaftarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa di dalam akta kelahiran dari Dita Salsabilla Muhsin tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dari ibu kandung Dita Salsabilla Muhsin (Pemohon I) tersebut, dimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis bahwa Dita Salsabilla Muhsin tersebut adalah anak kedua dari Ayah Suryanto Muhsin dan Ibu Sri Magista Malapu, sedangkan yang sebenarnya adalah anak kedua dari Ayah Suryanto Muhsin dan Ibu Sri Miyati Malapu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki nama dari Pemohon I sebagaimana mana yang tertera dalam akta kelahiran anak bernama Dita Salsabilla Muhsin tersebut, sehingga nantinya nama Sri Magista Malapu diperbaiki menjadi Sri Miyati Malapu;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbaikan akta lahir anak bernama Dita Salsabilla Muhsin tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan administrasi sekolah dari Dita Salsabilla Muhsin tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, oleh karenanya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa merujuk pada Berita Acara Permohonan ini, maka segala sesuatu yang tertera, dianggap merupakan bagian dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas,

Menimbang, bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti, maka dapat disimpulkan bahwa materi pokok Permohonan Pemohon adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut ?;
2. Apakah Pemohon dapat diberi hak untuk memperbaiki / mengganti nama ibu pada akta kelahiran DITA SALSABILA MUHSIN, yang semula tertulis dengan nama ibu Sri Magista Malapu menjadi Sri Miyati Malapu?

Menimbang, bahwa, oleh karena pemohon telah mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan materi pokok permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan materi pokok permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat, yang diberi tanda dengan P-1 s/d P-6 dimana bukti surat tersebut keseluruhannya telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 sejak Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Gorontalo, alat bukti tersebut belum pernah dibatalkan baik dengan alat bukti surat yang bersifat Autentik lain maupun dengan Putusan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila bukti P – 1 s/d P – 6 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Kanen Nento dan Saksi Amsar Wartabone, maka diperoleh fakta – fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kec Suwawa, Kab. Bonebolango, Propinsi Gorontalo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan sumi isteri yang telah menikah sah dan dari perkawinan mereka tersebut memperoleh keturunan :
 - Anak I bernama Raihan H. Muksin;
 - Anak II bernama Dita Salsabilla Muhsin;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon (Dita Salsabilla Muhsin) lahir di Gorontalo, pada tanggal 10 Nopember 2006, kelahiran dari Dita Salsabilla Muhsin tersebut telah didaftarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dan telah memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan materi Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke - 3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapnya:

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), yang dimaksud dengan “peristiwa penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Para Pemohon, maka Perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal: 52 UU Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), yang menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal : 52 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang saat ini bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kec Suwawa, Kab. Bonebolango, Propinsi Gorontalo (wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo), dengan demikian secara formil, Pengadilan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama ibu pada akta kelahiran anak kedua Para Pemohon bernama DITA SALSABILA MUHSIN, yang semula tertulis dengan nama ibu Sri Magista Malapu menjadi Sri Miyati Malapu, adalah merupakan hak setiap warganegara dan Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang menetapkan permohonan tersebut sebab ternyata Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang – undang maupun adat istiadat serta kebiasaan/ kepatutan yang diakui umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perubahan / penggantian nama yang dimohonkan Para Pemohon tersebut bukanlah gelar yang bertentangan dengan adat istiadat maupun norma agama, sehingga Permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk perbaikan/penggantian/perubahan nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bawa Pemohon telah dapat membuktikan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan materi permohonannya, maka Permohonan Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama ibu pada akta kelahiran anak kedua Para Pemohon bernama DITA SALSABILA MUHSIN, yang semula tertulis dengan nama ibu Sri Magista Malapu menjadi Sri Miyati Malapu, demi keadilan dinyatakan dapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), maka kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, yaitu : Akta

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor AL.792.0051920, Nomor Induk Kependudukan 7571075011060001, atas nama Dita Salsabila Muhsin, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2010, maka diperintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo wajib menerima laporan dari Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo oleh Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal : 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), maka berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo diwajibkan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan adalah bersifat Volunter dan Permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka kepada Pemohon sudah sepatutnya dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal : 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) dan segala peraturan lainnya yang berhubungan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi hak kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengganti nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.792.0051920, Nomor Induk Kependudukan 7571075011060001, atas nama Dita Salsabila Muhsin, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2010, yang semula tertulis ibu Sri Magista Malapu diperbaiki menjadi Sri Miyati Malapu
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.792.0051920, Nomor Induk Kependudukan 7571075011060001, atas nama Dita Salsabila Muhsin, yang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2010, wajib menerima laporan dari Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo oleh pemohon dan diwajibkan membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.792.0051920, Nomor Induk Kependudukan 7571075011060001, atas nama Dita Salsabila Muhsin, tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Erwinson Nababan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo No. 17/Pdt.P/2021 tanggal 12 Maret 2021 dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo serta dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Rullyani Hiola, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Biaya – biaya :

- Pendaftaran / PNBP	: Rp30.000,00
- Pemberkasan / ATK	: Rp50.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Biaya Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)